



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44791/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Masuk
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 berupa importasi 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States, dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 61,929.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 68,758.20, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.20.843.000,00;
- Menurut Terbanding: bahwa nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan nilai total sebesar CIF USD 68,758.20”;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah sesuai dengan harga beli yang sebenarnya dan telah sesuai dengan Proforma Invoice;
- Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 berupa importasi 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States, dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 61,929.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 68,758.20, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.20.843.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding.
- bahwa dalam menimbang huruf f s.d m Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012, menyatakan:
- “f. bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan atas keberatan, pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis berupa fotokopi PIB, Purchase Order, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine Cargo Policy, Aplikasi Transfer dan Certificate of Origin,
 - g bahwa sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dan atas keberatan belum diputuskan oleh Direktur Jenderal,
 - h. bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, pemohon tidak menyampaikan penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan atas data-data yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf f,
 - i. bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penetapan nilai pabean menjadi CIF USD 68,758.20 sehingga pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp 20.843:000,00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya,
- k. bahwa dan penelitian dokumen pendukung nilai transaksi disimpulkan pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 maka dapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena:
- pemohon tidak menyerahkan data pendukung- secara memadai sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan,
 - terdapat keraguan atas validitas dokumen pendukung nilai transaksi berupa bukti yang nyata yang obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010,
 - l. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 458029 tanggal 05 Desember 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya,
 - m. bahwa nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan nilai total sebesar CIF USD 68,758.20",

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar.

bahwa pada sidang pada tanggal 26 Februari 2013, Terbanding hadir menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan faktor multiplikator serta harga pasar dalam negeri (print out internet).

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding membawa brosur, dan bukti pendukung kebenaran harga transaksi dengan membawa asli dan menyerahkan fotokopi yang dimasukkan ke dalam map dan diberi daftar isi kemudian pada daftar isi tersebut diberi pernyataan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup.

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
2. Purchase Order,
3. Commercial Invoice,
4. Tax Invoice,
5. Packing List,
6. Ocean Bill of Lading,
7. Marine Cargo Policy,
8. Telegraphic Transfer,
9. Rekening Koran Bank,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang,
putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Ledger*;

12. *Certificate of Origin*,

13. Faktur Pajak,

14. Brosur/foto/katalog,

15. Izin Registrasi Impor.

16. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031567/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 12 Desember 2011,

17. SSPCP,

18. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Nomor : 38 tanggal 15 Agustus 2008.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458029 tanggal 05 Desember 2011 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-031567/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp.20.843.000.

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 007/MSJ/BC/II/2012 tanggal 01 Februari 2012.

I. Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012.

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "*Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.*"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "*Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 - 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean,*
 - 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan, atau*
 - 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.*
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.*

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,*
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,*
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau*
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”.*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”.

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor,”

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan faktor multiplikator serta harga pasar dalam negeri (print out internet).

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

“11. Kesimpulan : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur, nilai transaksi tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean. Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan harga pasar (internet) dengan penyesuaian (diskon) sebesar 40%.

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik	
Pos	Nama Barang	Sat	Jmlh	Valuta	CIF/Unit	Nama Barang	Sat
1	Slac 3x WGD 5705 SW Gas Dryer	Pcs	90,0000	USD	33930 (377/ Pcs)	Slac 3x WGD 5705 SW Gas Dryer	Pcs
2	Slac 3x WGD 5705 SW Electric Dryer	Pcs	90,0000	USD	27999 (311.1/ Pcs)	Slac 3x WGD 5705 SW Electric Dryer	Pcs

METODE PENETAPAN

Pos	No. PIB			Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	M da A
	No	Tgl	Pos	Tgl B/L	I					
1						Slac 3x WGD 5705 SW Gas Dryer	Pes	USD	448.99/ Tne	U B d P te di n b k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amahagung.go.id											m ak ha pa (in de pe ia (d de al N tra tic di P Su Ja pe m ar
2							Slac 3x WGD 5705 SW Electric Dryer	Pcs	USD	314.11/ Tne	in de ba ya sa PI 38 ta 15 11 de sp si PI se di n ha . PI te ju di n ke N Pa ya

Jakarta, 12 Desember 2011
Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen”

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel IV atau Metode Deduksi.

bahwa tentang pendekatan Metode Deduksi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan syarat harga satuan suatu jenis barang impor sebagai berikut:

“Harga satuan yang digunakan sebagai dasar penghitungan metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. harga satuan diperoleh dari penjualan di pasar dalam Daerah Pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan dan terjadi pada tanggal yang sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya,

- b. merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang terjual dalam jumlah terbanyak,
- c. dalam hal tidak terdapat penjualan yang terjadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah tanggal pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang yang harga satuannya akan digunakan untuk menentukan nilai pabean, dan
- d. bukan merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan”.

bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dinyatakan persyaratannya yang harus dipenuhi oleh Terbanding sebagai berikut:

“Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel.

Fleksibilitas diterapkan atas:

- 1) *Jangka waktu*
Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya,
- 2) *Jumlah penjualan terbesar (the greatest aggregate quantity)*
Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.
- 3) *Data Harga*
 - a. Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:
 1. penjualan eceran (*retail*), adalah aktifitas menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (*satuan*), misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket*, *departemen store*, *car dealer*),
 2. penjualan grosir (*wholesaler*), adalah aktifitas menjual dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/*perkulakan*.
 - b. Data harga tersebut dapat dibuktikan dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud,
 - c. Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata.
- 4) *Unsur Pengurangan*
Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF,
- Keuntungan ditentukan sebesar 20% (duapuluh persen) dari landed cost atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik,
- Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF.

5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:

- Nilai Pabean = CIF,
- $CIF = \text{Harga Importir} \times \text{Faktor Multiplikator}$ (satuan mata uang asing),
- Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:
 - Harga Importir = 100%,
 - Harga Grosir = 120%,
 - Harga Eceran = 144%.

* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri.

d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

No	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai Rupiah
1.	CIF Satu Satuan mata uang Asing	Rp.
2.	Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)	Rp.
3.	Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1)	Rp.
4.	Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)	Rp.
5.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)	Rp.
6.	Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No. 1)	Rp.
7.	Cukai	Rp.
8.	PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
9.	PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
10.	PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
11.	Jumlah No. 1 s.d. 10	Rp.
12.	Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp.
13.	Jumlah No. 11 s.d. 12	Rp.
14.	Komisi, atau pengurangan umum, dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13	Rp.
15.	Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)	Rp.

* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik”.

bahwa Terbanding menyerahkan print out harga internet dari <http://rumahku.co.id>, <http://kassa9.com>, <http://gandhiappliances.com>, <http://jasaiklan.com>, dimana harga internet tersebut adalah harga penawaran, sehingga Terbanding tidak menyerahkan bukti harga pasar dalam negeri dari barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan tidak diserahkannya kepada Majelis bukti invoice harga pasar dalam negeri tersebut maka **tidak dapat dibuktikan** adanya “**bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur**” sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (*Fallback*) dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

bahwa dengan demikian Terbanding terbukti **tidak memakai** bukti nyata atau data obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut.

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa: “*Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean*”.

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf g dan h Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012, tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **tidak dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012.

II. Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: 209/IV/WSA-TT11/11 tanggal 27 April 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Whirlpool Southeast Asia yang beralamat di 16/F,68 Yee Wo Street, Causeyway Bay, Hongkong, berupa 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States; total harga CNF-Jakarta : USD 61,929.00, Settlement : 30% by DP, 70% B/L Copy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Commercial Invoice* nomor: 1436002911 tanggal 10 Juni 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Whirlpool Southeast Asia yang beralamat di 16/F,68 Yee Wo Street, Causeyway Bay, Hongkong, berupa barang 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer; dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States; total harga : CFR USD 61,929.00, *Terms Of Payment* : 30% *Deposit*, 70 % *before delivery*.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List* dari *Invoice* nomor: 1436002911 tanggal 10 Juni 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Whirlpool Southeast Asia yang beralamat di 16/F,68 Yee Wo Street, Causeyway Bay, Hongkong, berupa barang 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer; dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States, Qty: 180 Pcs, Gwt : 23,265.00 Pounds, Measurement : 4,150 CFT.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Ocean Bill of Lading* nomor: SIXLMCE009464-001 tanggal 19 Oktober 2011, diketahui diterbitkan oleh Badger Container Line, dengan Shipper : Whirlpool Southeast Asia yang beralamat di 16/F,68 Yee Wo Street, Causeyway Bay, Hongkong, Consignee : PT XXX, jumlah barang: 90 Pcs SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer dan 90 Pcs SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States, *Gross Weight*: 23,265.00 LB (=10,553.004kgs), *Measurement* : 4,150.000 CFT (= 117.516M³), *Freight Collect*.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Policy* nomor: TMD/MIMP/11-M0497481 tanggal 19 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh PT.Asuransi Tokio Marine Indonesia (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk barang senilai C &F USD 61,929.00 dengan nilai pertanggungan (*amount insured*) adalah USD 61,929.00, untuk B/L nomor SIXLMCE009464-001.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank BCA dengan Nomor Rekening penerima 17143451 atas nama Whirlpool Southeast Asia yang beralamat di 16/F,68 Yee Wo Street, Causeyway Bay, Hongkong, tercatat melakukan transfer senilai USD 18,578.90 pada kurs Rp 8.562,00 yang setara dengan Rp 155.070.809 ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 50.000 dengan total senilai Rp 159.120.829 pada tanggal 18 Juli 2011 untuk keperluan pembayaran PO #209.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2533011985, tercatat periode tanggal 18 Juli 2011 melakukan transaksi dengan keterangan tarik tunai 0635559-1, cbg : 0253, senilai Rp 159.120.829.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank BCA dengan Nomor Rekening penerima 17143451 atas nama Whirlpool Southeast Asia yang beralamat di 16/F,68 Yee Wo Street, Causeyway Bay, Hongkong, tercatat melakukan transfer senilai USD 43,350.30 pada kurs Rp 8.960,00 yang setara dengan Rp 388.418.688 ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 50.000 dengan total senilai Rp 388.468.688 pada tanggal 21 September 2011 untuk keperluan pembayaran PO #209.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2533011985, tercatat periode tanggal 21 September 2011 melakukan transaksi dengan keterangan tarik tunai 0672635-1, cbg : 0253, senilai Rp 388.468.688.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011, Pemohon Banding telah melakukan importasi barang 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF USD 61,929.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011, Pemohon Banding telah melakukan importasi 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 61,929.00 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 61,929.00 sama dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 atas importasi berupa 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 61,929.00 telah benar.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 68,758.20 tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 61,929.00.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding serta pemeriksaan dan pembuktian Majelis di dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memutuskan

: Menyatakan *Mengabulkan seluruh* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1750/KPU.01/2012, tanggal 30 Maret 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-031567/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 12 Desember 2011, sehingga Nilai Pabean atas importasi 180 Package 2 (dua) jenis barang berupa SLAC 3XWGD5705SW Gas Dryer: dan SLAG 3XWED5705SW Electric Dryer, negara asal United States, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 458029, tanggal 05 Desember 2011 dengan nilai pabean CIF USD 61,929.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)